



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENUNDAAN MASA JATUH TEMPO  
PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PIUTANG BAGI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 79 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa Wali Kota berwenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. bahwa menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Samarinda hingga tanggal 06 September 2021, perlu kebijakan dalam rangka memperkuat ekonomi kemasyarakatan melalui pemberian insentif berupa penundaan masa jatuh tempo pembayaran dan penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Berupa Penundaan Masa Jatuh Tempo Pembayaran dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
  6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda

Tahun 2019 Nomor 09);

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENUNDAAN MASA JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG BAGI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
8. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPDT dan/atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan/Keberatan/Banding/Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administasi yang masih harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang selanjutnya disingkat SPPDT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

10. Penghapusan Sanksi Administratif adalah menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang, tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.
11. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Sismiop adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek PBB-P2 dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas Objek Pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (antara lain berupa SPPDT PBB-P2, Surat Setoran Pajak Daerah PBB-P2, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pelayanan satu tempat.

## BAB II PENUNDAAN MASA JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PBB-P2

### Bagian Kesatu Penundaan Masa Jatuh Tempo Pembayaran

#### Pasal 2

- (1) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 untuk Masa Pajak Tahun 2021 ditunda hingga tanggal 15 Desember 2021.
- (2) Penundaan masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.

### Bagian Kedua Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2

#### Pasal 3

Sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar, kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk Masa Pajak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2020 dihapuskan, jika pembayaran dilakukan sebelum tanggal 15 Desember 2021.

### Bagian Ketiga *Online System*

#### Pasal 4

Penundaan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 untuk Masa Pajak Tahun 2021 dan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2007

sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan secara otomatis melalui SISMIOP.

BAB III  
TATA CARA PENUNDAAN MASA JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PBB-P2

Pasal 5

- (1) Badan melakukan proses penundaan masa jatuh tempo pembayaran dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 melalui Pejabat yang ditunjuk yaitu:
  - a. Kepala Bidang *Official Assesment*; dan
  - b. Kepala Bidang Perencanaan dan Sistim Informasi.

Pasal 6

- (1) Kepala Bidang *Official Assesment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melakukan tugas sebagai berikut:
  - a. melalui Kepala Sub Bidang PBB I dan PBB II :
    1. menginventarisir ketetapan PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2021;
    2. menginventarisir sanksi administratif piutang PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2020;
    3. memindai sanksi administratif piutang PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2020;
    4. merekapitulasi besaran nilai masing-masing hasil pemindaian;
  - b. melakukan penatausahaan sanksi administrasi piutang PBB-P2 Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2020 yang dihapuskan;
  - c. membuat laporan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini;
  - d. melakukan evaluasi guna analisis kebijakan terhadap optimalisasi pemungutan PBB-P2.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Sistim Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, melalui Kepala Sub Bidang Tehnologi Informasi melakukan:
  - a. penyesuaian atas penundaan masa jatuh tempo pembayaran ketetapan PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2021 dari semula bulan September 2021 menjadi bulan Desember Tahun 2021;
  - b. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
  - c. melakukan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2020 dari penatausahaan PBB-P2 pada SISMIOP.

#### Pasal 7

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pokok PBB-P2 yang telah diberi penundaan masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan yang telah dihapuskan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 pada bank atau tempat pembayaran lain yang telah ditunjuk oleh Wali Kota.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah diberi Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, dapat mengajukan permohonan angsuran atas kewajiban pembayaran pokok PBB-P2 nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan sejak tanggal 01 September Tahun 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember Tahun 2021.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Pembayaran atas sanksi administratif piutang PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebelum Peraturan Wali Kota ini diberlakukan, tidak dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Agustus 2021  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 221.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002